



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Pendopo Tegalkalang Telp. (0261) 281237 Fax. (0261) 286377 Sumedang 45362

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 642.2/Kep. 45 - Disdik/2018

Tentang :
Pemberian Ijin Operasional Kepada Kober Khairul Ummah

Menimbang

a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;

b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Qadiri II Pamulihan telah mendirikan Kober Khairul Ummah sebagai sarana pelayanan pendidikan untuk terpenuhi;

c. selaras dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional kepada Kober Khairul Ummah.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendidikan Pendidikan;

13. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pemenuhan Organisasi Perangkat Daerah;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 360/K/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Nomor 3 - Januari 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;

19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Urutan Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;

21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah

a. Akta Notaris Ratu Susi Nurjajanti, S.H., M.Kn Nomor : 6 tanggal 28 Maret 2016

b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU/0018496.AH.01.04. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendidikan Badan Hukum Yayasan Al - Qadiri II Pamulihan

c. Surat Pernyataan dari Kober Khairul Ummah nomor : 0073/0BER-KLU/2017 tanggal 07 September 2017

d. Surat Rekomendasi Dari Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan Nomor : 400679/D6/2017 tanggal 7 April 2017

e. Surat Keterangan Domisili Dari Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan Nomor : 400684/D6/2017 tanggal 11 April 2017

f. Instrumen Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah Swasta Jenjang Kelompok Bermain (Kober).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Membori Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang beres kepada:

Nama Sekolah : **KOBER KHAIRUL UMMAH**
Alamat : Dusun Cimanuk II Rt 02 Rw. 03 Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang

KEDUA

Kober sebagaimana tersebut pada dikatan pertama wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditapkan di Sumedang
Pada tanggal **8 Januari 2018**



DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG
DR. LESANSON HENDRIKHSAN, M.Si
Pemula Laga Mada, IV/c
NIP. 19660516 198609 1 001

Tembusan :

- Yb. Bupati Bupati Sumedang (Sebagai laporan);
- Yb. Dapen PAUD Dalam Komendikbud RI di Jakarta;
- Yb. Ketua Pengantar HIMPADUI Kabupaten Sumedang.

-6°53'42", 107°49'46", 886,0m
05/22/2018 13:28:43

-6°53'42", 107°49'46", 884,0m
05/22/2018 13:28:29

-6°53'42", 107°49'46", 886,0m
05/22/2018 13:28:20